BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan obat-obatan keras merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus menjadi tantangan serius bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut hukum di Indonesia, obat-obatan keras adalah obat-obatan yang penggunaannya harus diawasi secara ketat karena memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dan menyebabkan efek yang berbahaya apabila tidak digunakan sesuai aturan.

Anabolic steroid atau yang paling sering dikenal sebagai "*steroid fitness*" merupakan obat buatan yang meniru efek dari hormon seks pria yang dapat disebut sebagai "*Testosterone*" dan juga hormon seks dari wanita yang disebut sebagai "*Estrogen*". *Anabolic steroid* yang seharusnya digunakan untuk terapi medis seperti gangguan hormon (*hipogonadisme*) atau keterlambatan pubertas, justru banyak disalahgunakan untuk tujuan non-medis, seperti peningkatan massa otot dan peningkatan performa atletik. Penyalahgunaan ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang serius, akan tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.[1]

[1]Bahaya penggunaan obat steroid anabolik yang terdapat dalam https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/kenali-bahaya-penggunaan-obat-steroid-anabolik-buah-zakar-mengecil-hingga-mandul , diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

Anabolic steroid dikategorikan sebagai obat keras berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968, yang harus digunakan dengan resep dokter. tetapi, Fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran *anabolic steroid* secara ilegal masih marak terjadi, terutama melalui transaksi daring. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, terdapat 174.388 tautan pada tahun 2021. Kemudian, 238.940 tautan pada tahun 2022, 73.152 tautan pada tahun 2023 dan 52.264 tautan, yang termasuk juga anabolik steroid seperti *deksametason* dan *pronicy*.[2] Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia.[3]

Pengedaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar kerap kali dijual via online atau media sosial melalui produsen yang tidak memiliki izin. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap fasilitas kesehatan dalam mendistribusikan obat wajib memiliki izin, oleh karena itu apabila suatu penyebaran obat-obatan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai ilegal.[4]

Salah satu kasus yang mengemuka adalah pemberian *anabolic steroid*

[2] Pernyataan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang terdapat dalam https://rm.id/baca-berita/nasional/239677/perlu-lampirkan-resep-dokter-penjualan-online-obat-keras-kudu-diperketat/2, diakses pada tanggal 16 April 2025.

[3] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968 yang terdapat dalam https://www.scribd.com/document/533125560/78-1986-02396-A-SK-VIII-1986-obat, diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

[4] Analisis penanggulangan peredaran obat keras dan obat obatan tertentu melalui media online yang terdapat dalam https://pdfs.semanticscholar.org/0280/c14ced5dd4fccb4b66109c07a1600c26b0c6.pdf, diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

tanpa resep dokter oleh seorang pengasuh anak berinisial (NR) di Surabaya pada tahun 2024 silam, yang memakan korban seorang balita berinisial (EL), dampak yang terjadi atas penggunaan *anabolic steroid* secara ilegal tersebut menyebabkan sang korban (EL) mengalami penurunan kondisi kesehatan yang drastis, termasuk tidak nafsu makan kelelahan kronis, dan gangguan hormonal akibat mengkonsumsi *anabolic steroid* yang berjenis deksametason dan pronicy selama 1 (satu) tahun tanpa pengawasan medis. Kasus ini memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat mengakses obat keras tanpa resep dokter, serta dampak buruk yang dapat ditimbulkan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak.[5]

Secara hukum pidana, peredaran *anabolic steroid* ilegal telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435, yang berbunyi:[6]
 a. Pasal 138 ayat (2), Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menggunakan atau mengedarkan produk farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah.
 b. Pasal 435, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana

[5] Kasus Pembelian anabolik steroid secara illegal dan penyalahgunaannya di JATIM yang terdapat dalam https://tribratanews.jombang.jatim.polri.go.id/14/10/2024/pelaku-diamankan-di-polda-jatim-babysitter-cekoki-obat-keras-anak-majikan-selama-setahun/, diakses pada tanggal 16 April 2025.

[6] Pasal 138 ayat (2) dan 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

dengan pidana penjara paling lama 12 (Dua Belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu:[7]
 a. Pasal 62, Barang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 b. Pasal 37 ayat (1), Pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan. dan, ayat (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.
3. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, yang mengatur pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring dan mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki izin edar resmi untuk sediaan farmasi.[8] Lalu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu:[9]
 a. Pasal 62: Barang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00

[7] Pasal 37 dan 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

[8] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring. Yang terdapat dalam https://peraturan.bpk.go.id/Details/181773/peraturan-bpom-no-8-tahun-2020, diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

[9] Pasal 37 dan 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

(seratus juta rupiah).

b. Pasal 37 ayat (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan. Dan, ayat (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Dari sisi yuridis, penelitian ini penting karena terdapat dualisme pengaturan yang memungkinkan pelaku peredaran ilegal *anabolic steroid* dijerat baik dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 UU Narkotika mengatur secara tegas mengenai kepemilikan, produksi, dan jual beli narkotika tanpa izin, dengan ancaman pidana yang berat.[10]

Sementara itu, Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan menekankan larangan pengedaran obat tanpa izin edar atau tanpa memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat.[11] Menurut penulis, penelitian ini menjadi penting untuk menguji sejauh mana asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan, sehingga tercipta kepastian hukum dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana yang tepat.

Secara filosofis, penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan *anabolic steroid* secara tidak terkendali. *Anabolic steroid* memiliki potensi menimbulkan ketergantungan,

[10] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112–114.
[11] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196–197.

kerusakan organ tubuh, bahkan kematian bila disalahgunakan.[12] Oleh karena itu, pemidanaan pelaku peredaran ilegal bukan hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus mencerminkan nilai keadilan bagi korban maupun masyarakat luas. Menurut penulis, perlindungan masyarakat melalui hukum pidana adalah perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari sisi sosiologis, penelitian ini memiliki urgensi karena penyalahgunaan *anabolic steroid* telah nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan masih adanya peredaran obat tanpa izin edar, termasuk anabolic steroid yang sering kali dijual secara daring maupun melalui jalur tidak resmi.[13] Salah satu kasus yang sempat mencuat terjadi di Surabaya, dimana aparat kepolisian berhasil membongkar peredaran ilegal obat keras yang diduga termasuk *anabolic steroid* dalam jumlah besar.[14]

Fenomena serupa juga terlihat dalam praktik di pusat kebugaran (*gym*), di mana sebagian pengguna mengkonsumsi *anabolic steroid* untuk mempercepat pembentukan otot tanpa menyadari bahaya jangka panjangnya.[15] Menurut penulis, fakta sosial ini memperkuat perlunya kajian akademik yang dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan untuk menanggulangi

[12] WHO, *Health Risks of Anabolic Steroids*, (Geneva: WHO Report, 2018), hlm. 23.

[13] BPOM RI, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022*, hlm. 54

[14] "Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras Tanpa Izin di Surabaya," *Kompas.com*, 12 Maret 2021.

[15] Pribadi, H., "Penyalahgunaan Anabolic Steroid pada Kalangan Remaja dan Atlet di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 77.

peredaran ilegal *anabolic steroid* secara lebih efektif.

Peraturan terkait pengedaran *anabolic steroid* secara ilegal telah tertulis, penegakan hukum terhadap peredaran *steroid* ilegal masih belum optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, Apakah *anabolic steroid* dapat dimasukkan ke dalam kategori narkotika, sedangkan efek samping dari penggunaanya yang tanpa pengawasan medis dapat merusak kesehatan atau bahkan dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku peredaran *steroid* ilegal. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil topik mengenai **"ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN *ANABOLIC STEROID* SECARA ILEGAL DI INDONESIA."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini disusun dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan *anabolic steroid* sebagai bagian dari zat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam sistem objek hukum di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran ilegal *anabolic steroid* atas kerugian yang ditimbulkan terhadap penggunanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi serta menjelaskan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan penggunaan serta penyalahgunaan *anabolic steroid*.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan *anabolic steroid* serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam peredaran obat keras khususnya dalam transaksi *online* agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

D. Manfaat Penelitian

Pihak terkait diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana kesehatan terkait pengaturan dan pengawasan peredaran obat keras seperti *anabolic steroid* di Indonesia, serta menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait penyalahgunaan dan pengedaran obat keras secara ilegal khususnya dalam konteks *anabolic steroid.*

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan analisis hukum pidana terhadap penyalahgunaan *anabolic steroid* di Indonesia.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah dan lembaga terkait seperti BPOM, IDAI, dan aparat penegak hukum agar lebih memperketat pengawasan serta meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap peredaran obat keras, khususnya yang dijual secara daring.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan dalam pembelian dan penggunaan obat keras, khususnya *anabolic steroid*, agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik ilegal yang membahayakan kesehatan serta melanggar hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memberikan suatu perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesamaan terhadap kajian yang diteliti oleh peneliti. Setelah melakukan berbagai penelusuran referensi baik berupa buku, makalah, jurnal hingga internet, ditemukan beberapa penelitian yang secara garis besar bersinggungan dengan topik yang diajukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Perbandingan
1	Irzam Adiwibowo, terdapat dalam	Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengedar Sediaan	Penelitian yang dihasilkan oleh Irzam Adiwibowo berfokus pada penegakan

No	Nama Peneliti	Judul	Perbandingan
	E – Journal Fatwa Hukum *Faculty of Law* Universitas Tanjungpura, Vol. 4 No. 2 Tahun 2006	Farmasi Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pontianak	hukum pidana terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar serta bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana sediaan farmasi tanpa izin edar di kota Pontianak dapat berjalan secara maksimal, penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis hukum Pidana terhadap penyalahgunaan obat-obatan keras.
2	Maichel A. Riribena, terdapat dalam Media Publikasi *Lex Crimen* Vol. V No. 3 Maret Tahun 2016	Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006	Penelitian yang dilakukan oleh Maichel A. Ririhena berfokus pada Penyidikan dalam perkara tindak pidana kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat-obatan Keras Di Kabupaten Klaten
3	Alsumah Ega Kalita, erdapat dalam Skripsi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)	Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	Penelitian yang dilakukan oleh Alsumah Ega Kalita berfokus pada penanganan tindak pidana narkotika dari perspektif Hukum Pidana Islam. Sementara itu penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan obat-obatan keras Di Kabupaten Klaten.

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Obat Keras dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/1968, obat keras didefinisikan sebagai obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter karena potensi bahaya yang tinggi jika digunakan tanpa pengawasan medis.[16] Kategori ini mencakup zat-zat yang memiliki efek farmakologis kuat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan atau efek samping serius apabila tidak digunakan sesuai indikasi medis.

Anabolic steroid termasuk dalam kategori obat keras karena memenuhi kriteria tersebut. Secara farmakologis, *steroid anabolic* merupakan *derivate sintetik* dari *hormone testosterone* yang memiliki efek meningkatkan protein sintesis dan pertumbuhan jaringan otot.[17] Namun, penggunaan di luar indikasi medis dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan seperti gangguan fungsi hati, kelainan *kardiovaskular*, dan gangguan sistem *endokrin*.

2. Regulasi Hukum Terkait Peredaran Obat Keras

Sistem Hukum Indonesia telah mengatur secara komprehensif tentang peredaran obat keras melalui beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:[18]

1) Pasal 196 yang mengatur terkait sanksi pidana bagi pelaku produksi atau peredaran obat yang tidak memenuhi standar keamanan dan

[16] Santoso, A, Hukum Kesehatan di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2020.

[17] Suryanto, et al, "Penyalahgunaan Steroid Anabolik", Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, No. 2 Vol. 10, 2022, hlm. 45 – 60.

[18] Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

khasiat.

2) Pasal 197 yang mengatur terkait hukuman berat untuk peredaran tanpa izin edar.

b. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020, yaitu:[19]

1) Menegaskan terkait kewajiban memiliki izin edar bagi setiap obat yang beredar;

2) Mengatur khusus tentang pengawasan peredaran obat secara daring;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam Pasal 62 mengatur tentang hukuman atas kepemilikan zat terlarang akan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, akan tetapi dalam pasal ini masih belum disebutkan secara eksplisit menyebutkan apakah anabolic steroid masuk sebagai psikotropika atau tidak.[20]

d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) Nomor 02396/A/SKA/III/1968, menetapkan bahwa anabolic steroid tergolong sebagai obat keras yang hanya bisa digunakan dengan resep dokter.[21]

3. Dampak Penyalahgunaan *Anabolic Steroid*

a. Dampak pada Kesehatan, sebagai berikut:

1) Gangguan produksi *hormon kortisol*;

2) Kerusakan fungsi hati; dan

3) Gangguan pertumbuhan pada remaja.

[19] Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020.
[20] Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
[21] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968.

b. Dampak Sosial, sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan di kalangan masyarakat umum; dan

2) Perdagangan ilegal yang terorganisir.

4. Teori Penerapan Hukum

Sejatinya, hakikat hukum harus dipahami dengan baik sebelum penerapannya, pemahaman tentang hukum dapat dimulai dari definisinya. Namun, pendefinisian hukum itu tidaklah mudah. Menurut van Apeldoorn, hal ini disebabkan oleh keberadaan hukum di seluruh dunia, di mana ada masyarakat manusia, di situ ada hukum. Pendapat ini didukung oleh Ahmad Ali yang menyatakan bahwa hakikat hukum adalah suatu yang abstrak, tapi wujud dan manifestasinya berupa hal-hal yang konkrit, sehingga melahirkan definisi hukum yang sangat beragam, tergantung pada wujud dan persepsi orang.[22]

Sulitnya pendefinisian hukum tidak berarti bahwa hukum tidak perlu didefinisikan. Meskipun definisi hukum mungkin belum tentu diterima oleh semua kalangan, namun definisi tersebut dapat membantu orang awam di bidang hukum memahami hukum dengan lebih baik. Menurut van Kan, hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Paul Scholten juga berpendapat bahwa hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan tidak layak dilakukan, sehingga hukum bersifat perintah.[23]

Purnandi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menggambarkan

[22] Achmad Ali, Menguak Rabir Hukum. Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 17-18.
[23] *Ibid.,* hlm. 41.

keluasan bidang hukum dengan menyebutkan sembilan arti hukum:[24]

a. Ilmu Pengetahuan, hukum sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis.
b. Disiplin, hukum sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
c. Norma, hukum sebagai pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas.
d. Tata Hukum, hukum sebagai struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta bentuk tertulis.
e. Petugas, hukum sebagai pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
f. Keputusan penguasa, hukum sebagai hasil proses diskresi.
g. Proses Pemerintahan, hukum sebagai proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
h. Sikap, hukum sebagai tindak ajeg atau perikelakuan yang "teratur".
i. Jalinan nilai-nilai, hukum sebagai jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum adalah serangkaian kaidah yang bersifat memaksa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat.

[24] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12.

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan menerapkan.[25]

Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, penerapan hukum adalah kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur penerapan hukum.[26] Teori penerapan hukum juga disampaikan oleh Edward, yang menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam penerapan hukum:[27]

a. Komunikasi, Kejelasan informasi serta konsistensi informasi.

 Variabel ini menjelaskan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik.

b. Ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu.

 Variabel ini menjelaskan pentingnya sumber daya pendukung, baik itu sumber daya manusia, berupa kemampuan pegawai yang terakumulasi dari latar belakang, pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal, maupun sumber daya informasi guna memperlancar pelaksanaan hukum.

c. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan.

 Variabel ini menjelaskan bagaimana sikap, peran, dan wewenang pemangku kebijakan terhadap penerapan dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Struktur birokrasi atau standar operasi.

 Variabel ini menjelaskan bagaimana kesesuaian birokrasi yang menjadi

[25] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,* dikases dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan, pada tanggal 4 Juli 2024.

[26] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 3

[27] George C. Edward III (edited), *Public Policy Implementating,* Jai Press Inc, Goggin, Malcolm L, 1990, hlm. 1.

penyelenggara penerapan kebijakan peraturan.

Berdasarkan pengertian penerapan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah aktivitas, aksi, proses, atau tindakan yang sudah terencana dengan baik dan diberlakukan secara bersungguh- sungguh sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan.

G. Definisi Operasional

Guna untuk tidak terjadi perluasan makna dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul dan isi penulisan, maka penulis perlu memberikan penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang dimaksud dalam judul dan isi pada tulisan ini.

1. Narkotika

Pada Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.[28] Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:[29]

a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

[28] Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[29] Golongan Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.

ketergantungan. Contoh, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, *heroina, metamfetamin*, tanaman ganja, dan lain-lain.

b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, *ekgonina, morfin methobromide, morfina*, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, *etilmorfina, kodeina, polkodina, propiram*, dan lain-lain.

2. *Anabolic Steroid*

Anabolic steroid dalam penelitian ini adalah, senyawa kimia sintetis yang menyerupai hormon *testosteron* dan *estrogen* yang secara medis digunakan dalam pengobatan gangguan hormon seperti hipogonadisme, keterlambatan pubertas, serta beberapa jenis kanker tertentu.[30] Namun, dalam konteks penyalahgunaan, *anabolic steroid* digunakan secara non-medis untuk meningkatkan massa otot dan performa fisik atau atletik. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada *anabolic steroid* yang diperoleh dan digunakan tanpa resep dokter serta diedarkan tanpa izin edar resmi dari

[30] Pengertian anabolic steroid dalam "Steroid anabolic dan obat peningkat penampilan dan performa lainnya" yang terdapat dalam https://nida.nih.gov/research-topics/anabolic-steroids, yang diakses pada tanggal 13 juli 2025

BPOM, sehingga termasuk dalam kategori obat keras yang disalahgunakan.

Hormon *Testosteron* yang dimaksud disini adalah, hormon seks pada pria yang diproduksi di kelenjar adrenal dan berguna untuk mengatur diferensiasi jenis kelamin, serta menghasilkan karakteristik jenis kelamin pria, *spermatogenesis*, dan kesuburan.[31] Wanita yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya.[32] Yang dimaksud Hormon Sintetis adalah, suatu hormon yang dibuat secara kimiawi dan seringkali memiliki struktur yang mirip, akan tetapi tidak identic dengan hormon alami yang ada pada tubuh manusia.[33]

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter karena memiliki potensi besar untuk menyebabkan efek samping serius dan ketergantungan jika tidak digunakan sesuai dengan pengawasan medis. Jika mengacu pada pengertian dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Anabolic Steroid* termasuk dalam golongan Obat Keras.[34]

[31] Pengertian Testosteron dalam "National Library of Medicine, Steroid-Induced Diabetes Mellitus" yang terdapat dalam https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526128/, diakses pada tanggal 14 Juli 2025.

[32] Pengertian Estrogen dalam "Estrogen, Hormon Penting dalam Tubuh Wanita" yang terdapat dalam https://www.alodokter.com/estrogen-hormon-penting-dalam-tubuh-wanita#:~:text=Estrogen%20adalah%20sebutan%20untuk%20sekelompok,kadar%20yang%20jau h%20lebih%20rendah, diakses pada tanggal 14 Juli 2025.

[33] Pengertian hormone sintetis dalam "NP Optimal Health, Bioidentical vs Synthetic Hormones" yang terdapat dalam https://www.npoptimalhealth.com/blog/bioidentical-vs-synthetic-hormones#:~:text=Apa%20itu%20Hormon%20Sintetis?,atau%20hasil%20yang%20tidak%20diinginkan, diakses pada tanggal 14 J uli 2025.

[34] Pengertian Obat Keras menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

Beberapa jenis Anabolik Steroid yang sering disalahgunakan antara lain, *Deksametason* yang merupakan *steroid glukokortikoid* yang biasa digunakan untuk mengatasi peradangan, akan tetapi sering disalahgunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan massa otot.[35] *Pronicy* merupakan salah satu bentuk *steroid sintetis* yang mengandung zat aktif *cyproheptadine* yang termasuk dalam golongan obat keras, obat ini dapat meringankan gejala alergi seperti alergi dan peradangan kulit, pembengkakan akibat hipersensitif, ruam, bersin, serta alergi obat-obatan tertentu.[36] *Testosteron Enantat, Methandienone, Stanozolol,* dan *Nandrolone*. Yang merupakan jenis-jenis *anabolic steroid* sintetis yang sering digunakan dalam dunia olahraga untuk pembentukan otot.[37]

3. Regulasi dan Dasar Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam melakukan analisis legalitas dan pertanggungjawaban pidana terhadap peredaran *anabolic steroid* secara ilegal. Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang, peredaran ilegal dalam konteks ini adalah segala bentuk aktivitas distribusi, penjualan, atau penyebarluasan obat keras seperti *anabolic*

02396/A/SKA/III/1968.

[35] Pengertian dan kegunaan Deksametason yang terdapat dalam https://www.alomedika.com/obat/obat-endokrin/kortikosteroid/dexamethasone/kontraindikasi-dan-peringatan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025.

[36] Pengertian Pronicy yang terdapat dalam https://www.alomedika.com/obat/obat-endokrin/kortikosteroid/dexamethasone/kontraindikasi-dan-peringatan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025.

[37] Jenis-jenis Anabolik Steroid yang terdapat dalam https://www.medicalnewstoday.com/articles/246373#what-are-aa-ss, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025.

steroid tanpa memiliki izin edar dari instansi berwenang, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta dilakukan di luar jalur resmi distribusi farmasi, termasuk penjualan melalui platform daring (*online)* maupun media sosial.[38]

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan sanksi pidana bagi orang yang memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika secara ilegal. Pasal 37 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pengguna yang mengalami ketergantungan wajib menjalani pengobatan di fasilitas rehabilitasi.[39] Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap obat harus memiliki izin edar, diproduksi dan didistribusikan sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).[40]

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/III/1968 ditetapkan bahwa *anabolic steroid* tergolong sebagai obat keras, yang penggunaannya hanya diperbolehkan dengan resep dan pengawasan dokter.[41]

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai bentuk konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan

[38] Afifah Naura Salsabilla Nasution et al, "Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Doktrina: Journal Of Law 5, no.2 (2022):120.

[39] Pasal 62 dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

[40] Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020.

[41] Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/III/1968.

anabolik steroid secara ilegal. Pertanggungjawaban ini meliputi pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang relevan, baik Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Psikotropika, maupun ketentuan dari BPOM. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana mencakup penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda terhadap pelaku perorangan maupun korporasi.[42]

5. Penerapan Hukum

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur penerapan hukum.[43] Penerapan hukum digunakan untuk memastikan hukum dapat dilaksanakan secara efektif.

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini berjenis penelitian hukum normatif atau *doktrinal research*. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto.*[44]

[42] Vaganti Safa Sukma Rubianti dan M. Alvin Syihab H.Pbb, "Urgensi Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pengguna Doping", *Jurnal BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Zhata Institut, Maret 2024, hlm. 61–71.

[43] Ishaq, *loc. cit.*

[44] Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2020, hlm. 24.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach),* dan pendekatan kasus (*Cases Approach).* Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.[45]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian Adalah segala sesuatu yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, yang hendak diteliti atau dikaji secara mendalam oleh penulis.[46] Oleh karena itu objek penelitian yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Urgensi pengaturan anabolik steroid sebagai bagian dari zat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam sistem hukum di Indonesia.
b. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran illegal anabolik steroid atas kerugian yang ditimbulkan terhadap penggunanya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa point yaitu data primer dan data hukum sekunder sebagai berikut:

a. Yang dimaksud data primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi rujukan utama dalam penelitian hukum

[45] *Ibid.,* hlm. 25.
[46] *Ibid.,* hlm. 15.

normatif, yang mencakup:[47]

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan.[48]
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.[49]
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.[50]
4) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.[51]
5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968 Tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G Menteri Kesehatan Republik Indonesia.[52]
6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[53]

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.[54]
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berperan memberi

[47] *Ibid.,* hlm. 26.
[48] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring. Yang terdapat dalam https://peraturan.bpk.go.id/Details/181773/peraturan-bpom-no-8-tahun-2020, diakses pada tanggal 12 Maret 2025.
[49] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
[50] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
[51] Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring
[52] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968 Tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
[53] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[54] *Ibid.,* hlm. 26.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedia.[55]

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut, sebagai berikut:[56]

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
d. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring;
e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKA/III/1968 Tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdapat juga bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan ada pula bahan hukum tersier yang berperan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

[55] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Crafindo Persada, 2016), hlm. 144.
[56] Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2020, hlm. 27.

sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedia.

6. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengedaran anabolik steroid secara ilegal di Indonesia.[57]

I. Sistematis Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam pembahasan dan substansi dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat sistematika penulisan agar nantinya lebih mempermudah dalam membacanya. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab di sistematika penulisan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

 Pada bab ini penulis akan membahas mengenai uraian teori- teori dalam mendukung penelitian ini tentang Peredaran obat keras anabolik steroid, dampak bagi pengguna nya, dan dasar hukum yang mengatur.

[57] *Ibid.,* hlm. 27.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum pidana terkait penyalahgunaan anabolik steroid di Indonesia.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis nantinya akan memberikan sebuah kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran terhadap hasil pembahasan.